


Referensi:

Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:104-105.



RumaysHo.Com Darush Sholihin



Donasi Perluasan Lahan Kajian & Atap

Tujuannya untuk menampung jamaah setiap kali kajian Malam Kamis dan Tabligh Akbar. Lahan yang diperluas 400 M²

*3000+ Jamaah Kajian Rutin, 7000+ Jamaah Tabligh Akbar.

Dibutuhkan dana untuk cor blok 110 jt dan atap 250 jt, total Rp.360 juta.

MAU TURUT BERPARTISIPASI DALAM AMAL JARIYAH INI? Bisa kirimkan donasi ke rekening sosial

 7068478612 KODE 451	 SyariaH 6999987879 KODE 009
a.n: Yayasan Darush Sholihin	a.n: Yayasan Darush Sholihin

Kirim konfirmasi via sms ke 082313950500: 0811267791

Lahan Kajian # Nama Donatur # Alamat # No. HP # Bank Tujuan Transfer # Tgl Transfer # Besar Donasi.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

RumaysHo.Com

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan Pengasuh RumaysHo.Com



Kumpulan Hadits Kitab Riyadhush Sholihin karya Imam Nawawi

Bab 129. Adab-adab Kesopanan dalam Majelis dan Teman Duduk

Larangan Bersempit-Sempit dalam Majelis

Hadits # 829

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - ، قَالَ : ((لَا يَجْلُ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ)) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ : ((لَا يُجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا)) .

Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya  m, bahwa Rasulullah  bersabda, "Tidak halal bagi seseorang memisahkan di antara dua orang (dari tempat duduk keduanya), kecuali dengan izin mereka berdua." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia katakan hadits ini hasan.) [HR. Abu Daud, no. 4845 dan Tirmidzi, no. 2752. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.]

Dalam salah satu riwayat Abu Daud disebutkan, "Janganlah seseorang duduk di antara dua orang, kecuali dengan izin keduanya."

PENERBIT
RumaysHo

CV. RumaysHo
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.
Informasi:  085200171222  Website:
RumaysHo.Com | RemajIslam.Com | Ruwaifi.Com

Faedah hadits:

1. Hadits ini mengajarkan kaum muslimin untuk menghormati hak orang lain dan tidak membuat tempat duduk yang lain menjadi sempit.
2. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain tanpa izin.
3. Tidak boleh mendengar pembicaraan dua orang yang sedang berbicara kecuali dengan izin mereka. Karena terkadang pembicaraan tersebut tidak disukai didengar oleh yang lain.

Hadits # 830

وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - :
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَعَنَ مَنْ
 جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
 بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ :
 أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ ، فَقَالَ
 حُذَيْفَةُ : مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ -
 ﷺ - . أَوْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ
 - ﷺ - . مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ
 صَحِيحٌ)) .

Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، sesungguhnya Rasulullah ﷺ melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran (kumpulan orang). (HR. Abu dengan sanad hasan) [HR. Abu Daud, no. 4826 dan Tirmidzi, no. 2753. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini dha'if.]

Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Mijlaz bahwa ada seseorang yang sedang duduk di tengah lingkaran (kumpulan orang), Hudzaifah pun berkata, "Terlaknatlah orang itu atas lisan Muhammad ﷺ"—atau—"Allah melaknat atas lisan Muhammad ﷺ kepada orang yang duduk di tengah lingkaran (kumpulan orang)." (HR. Tirmidzi, haditsnya hasan shahih) [HR. Tirmidzi, no. 2753. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini dha'if karena terputusnya—inqitha'--.]

Keterangan:

Hadits ini tidak perlu dibahas karena dha'if-nya.

Imam Muslim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, "Ketahuilah--semoga Allah memberikan taufik kepadamu--

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal
2

hal
3

bahwasaya wajib atas setiap orang yang mengerti pemilahan antara riwayat yang shahih dari riwayat yang lemah dan antara perawi yang tsiqah (terpercaya) dari perawi yang tertuduh (berdusta); agar tidak meriwayatkan dari riwayat-riwayat tersebut melainkan yang dia ketahui keshahihan periwayatnya dan terpercayanya para penukilnya, dan hendaknya dia menjauhi riwayat-riwayat yang berasal dari orang-orang yang tertuduh dan para ahli bid'ah. Dalil dari perkataan kami ini adalah firman Allah (yang artinya), "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Q.S. Al-Hujurat: 6)

Ayat yang kami sebutkan ini menunjukkan bahwa berita orang yang fasik gugur dan tidak diterima dan persaksian orang yang tidak adil adalah tertolak." (Muqaddimah Shahih Muslim).

Hadits # 831

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ،

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - ،
 يَقُولُ : ((خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا))
 ((رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
 عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ .

Dari Abu Sa'id Al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ menyatakan, "Sebaik-baik majelis adalah yang paling luas." (HR. Abu Daud dengan sanad shahih sesuai syarat Bukhari) [HR. Abu Daud, no. 4820. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits hasan.]

Faedah hadits:

1. H e n d a k n y a d i j a u h i mempersempit di dalam majelis karena nantinya akan timbul saling benci dan permusuhan di antara yang berada dalam majelis. Kalau itu majelis ilmu akan hilang keberkahannya.
2. D i a n j u r k a n u n t u k memperlengkap dalam duduk bermajelis. Dengan seperti ini akan membuat majelis datang berkah. Majelis tersebut pun akan timbul keakraban dan saling mencintai karena saling menyenangkan yang lainnya.